



INDEKS

Inovasi Dinamika Ekonomi dan Bisnis

CV. Merak Khatulistiwa

Volume 1 Nomor 2, Desember 2024

<https://ejournal.merakkhatulistiwa.com/index.php/indeks>

AKAD QARDH DI BANK SYARIAH: SUATU TINJAUAN TEORITIS

Imellia Agustin¹, Imam Khoiri², Putri Nuraini³

^{1 2, 3} Universitas Islam Riau, Indonesia

*Correspondence Email: imelliaagustin@student.uir.ac.id

ABSTRACT

Sharia banks not only focus on seeking profits in running their business, but also obtain funding from Zakat, Infaq, alms and subsidies, social welfare, as well as through Qard/Khaldur Hasan contracts and charitable loans Providing funds to others. The aim of this research is to understand the concept Qardh contracts and their management in financial institutions, especially Islamic banks. This research uses a qualitative descriptive method with a literary approach where relevant journal articles are collected via Google Scholar and analyzed using content analysis. The data required for this research was obtained from library sources or journal article documents related to the research topic. Based on the findings of this research, it can be concluded that sharia banking transactions are a form of support for the community in fulfilling Qard Hasan contracts and provide many benefits. This card does not harm sharia banking and actually represents its benefits. Sharia banks are different from conventional banks in their operations, which are not only profit-oriented but also contain elements of taboo or mutual cooperation.

Keywords: *Qardh Agreement, Sharia Bank, Management*

ABSTRAK

Bank syariah tidak hanya fokus mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya, tetapi juga memperoleh pendanaan dari Zakat, Infaq, sedekah dan subsidi, kesejahteraan sosial, serta melalui akad Qard/Khaldur Hasan dan pinjaman amal Memberikan dana kepada orang lain Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep akad Qardh dan pengelolaannya pada lembaga keuangan khususnya bank syariah Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sastra dimana artikel jurnal yang relevan dikumpulkan melalui Google Scholar dan dianalisis menggunakan analisis konten. Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari sumber perpustakaan atau dokumen artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dukungan kepada masyarakat dalam pemenuhan akad Qard Hasan dan memberikan banyak manfaat Kartu ini tidak merugikan perbankan syariah dan justru mewakili manfaatnya Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam operasionalnya, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga mengandung unsur tabu atau gotong royong.

Kata Kunci: Akad Qardh, Bank Syariah, Pengelolaan

Pendahuluan

Secara umum, bank sebagai lembaga keuangan memiliki tiga peran inti, yaitu mengumpulkan dana (funding) dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro; penyaluran dana (lending) melalui pinjaman (bank konvensional) atau pendanaan (bank syariah); serta menyediakan berbagai layanan jasa lainnya (Kasmir, 2002). Di Indonesia, sektor perbankan selalu mengalami pertumbuhan, terutama bank yang beroperasi berdasarkan asas hukum Islam, sebagai Bank berlandaskan Syariah. Bank berlandaskan syariah asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Bank Syariah, yang menyatakan bahwa “Perbankan Syariah saat menjalankan kegiatan usahanya wajib berpedoman pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.” Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa bank syariah harus mendasarkan seluruh kegiatannya pada prinsip-prinsip islam. (Neneng Nurhasanah & Panji Adam, 2017).

Peran bank syariah sebagai entitas bisnis tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan, tetapi juga memiliki peran sosial (tabarru'). Fungsi sosial ini diwujudkan melalui lembaga baitul mal, yang bertanggung jawab menerima dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial yang lain. Dana itu kemudian disalurkan kepada organisasi pengelola zakat, serta mengelola dana sosial yang bersumber dari wakaf uang. (Neneng Nurhasanah & Panji Adam, 2017).

Bank syariah dalam fungsi sosial diwujudkan melalui akad Qardh dan akad turunannya yaitu Qardhul Hasan Akad ini merupakan satu-satunya bentuk pembiayaan moneter atau modal yang dilakukan dalam sistem perbankan syariah Karena Islam melarang bunga, pinjaman Qardh dan Qardhul Hasan bebas bunga Perjanjian ini adalah jenis pembiayaan murah hati yang dirancang untuk membantu pelanggan dengan kebutuhan tunai dan pembiayaan bisnis mereka Ini nirlaba dan berorientasi sosial Ascarya, (2011). Dana yang dipakai berasal dari sumber keuangan sosial: seperti Zakat, Infaq, sedekah, hibah, wakaf uang dan sumber keuangan sosial yang lain.

Saat situasi ini, peminjam wajib membayar kembali pinjaman kartu sesuai dengan angka yang dipinjam tanpa menimbulkan keuntungan atau kerugian dari usahanya sendiri. Sedangkan Qardhul Hasan merupakan pinjaman amal yang tidak perlu dibayar kembali oleh nasabah. Lalu bagaimana konsep Qardh dalam praktiknya dan bagaimana penerapannya di lembaga keuangan, khususnya bank syariah. Pada artikel ini, kami akan menyoroti salah satu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah kontraknya.

Menurut akad Qardh dalam hukum Islam adalah kesepakatan di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan bunga atau imbalan lain. Akad ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan dana, tanpa mengharapkan keuntungan materi dari pinjaman tersebut. Dalam Islam, Qardh merupakan bentuk nyata dari prinsip tolong-menolong (ta'awun) yang menghindari praktik eksploitasi dan ketidakadilan.

Menurut Azzam, (2000) Akad Qardh dianggap sebagai instrumen pembiayaan yang berorientasi pada tujuan sosial. Akad ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan tanpa memiliki tujuan komersial. Dalam hal ini, akad Qardh dianjurkan untuk digunakan dalam situasi yang berkaitan dengan kebutuhan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, akad ini cocok diterapkan dalam berbagai kegiatan seperti kemanusiaan, pendidikan, atau pembiayaan layanan kesehatan.

Menurut El-Gamal, (2006) Akad Qardh dapat dipahami sebagai solusi pembiayaan bebas riba dalam sistem ekonomi Islam. Jenis pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan dana kepada individu atau kelompok tanpa memungut bunga atau biaya tambahan lainnya. Akad Qardh menekankan prinsip keadilan sosial, di mana pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan dari kesulitan yang dialami oleh peminjam.

Menurut Siddiqi, (2004) Akad Qardh dipandang sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa adanya bentuk eksploitasi. Dalam ekonomi Islam, pemberian pinjaman tanpa bunga atau kompensasi lainnya berpotensi menciptakan distribusi sumber daya keuangan yang lebih adil. Akad ini

menghindari praktik riba yang sering kali menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Secara umum, pengertian Qardh mirip dengan pengertian pembelian dan penjualan, dikarenakan Qardh menyiratkan transfer kepemilikan Qardh merupakan pinjaman atau modal yang dibuat oleh seseorang untuk pihak lain, yang digunakan untuk bisnis atau kegiatan komersial tertentu Peminjam diwajibkan untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman, terlepas dari laba dan rugi perusahaan aktif Pinjaman Qardh juga tidak memiliki suku bunga karena prinsip utama Qardh ialah saling membantu (Ascarya, 2011).

Qordhul hasan adalah pemberian pinjaman yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, dengan kewajiban mengembalikan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Qordhul hasan adalah transaksi pinjaman yang diberikan tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. dan hanya diwajibkan melunasi pokoknya pada waktu yang telah disepakati (Ascarya, 2011).

Qordhul hasan adalah suatu akad pinjaman yang digunakan dalam perbankan syariah, di mana pinjaman tersebut bebas dari bunga, sesuai dengan larangan bunga dalam Islam. Pinjaman ini lebih bersifat sosial daripada komersial, karena tujuannya adalah untuk memberikan bantuan tanpa adanya unsur keuntungan. (Syafi'i Antonio, (2001).

Tujuan pembiayaan qordhul hasan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat miskin. Diperlukan, setelah menerima bantuan dana tersebut, masyarakat akan merasa terbantu dan termotivasi untuk memberikan infaq dan sedekah dari harta mereka, serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, Diharapkan akan tercipta rasa saling mendukung dalam aktivitas sehari-hari agar dapat menekan tingkat kemiskinan. Qordhul Hasan merupakan produk yang mengajarkan bagaimana peduli terhadap sesama, dengan tujuan untuk menyejahterakan kaum dhuafa dan memberantas kemiskinan.

Dasar hukum disyariatkannya qardh berlandaskan pada Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma'.

Dasar yang berlandaskan Al-Quran adalah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَنْصِطُ وَاللَّهُ تَزَجُّونَ ﴿٢٤٥﴾

"Barangsiapa mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan jumlah uang yang dikirimkan kepadanya berkali-kali lipat dan Allah akan mengontrak dan memperluas (menyediakan) dan sebab bersama-Nya kamu akan diberikan" (QS Al-Baqarah: 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

"Siapa yang bersedia memberikan pinjaman yang baik kepada Tuhan Dia akan melipatgandakan (pahala) baginya, dan memberinya (diberikan) pahala yang sangat mulia (surgawi)" (QS Al Hadid :11)

Hadist:

"Dari Anas bin Malik, beliau berbicara, Rasulullah SAW Beliau bersabda: Pada malam perjalanan Isra' dan Mi'raj, aku melihat tertulis di pintu surga: "Sedekah diberikan sepuluh, dan qard (pinjaman) digandakan" pada usia delapan belas tahun" Aku meminta informasi kepada Jibril: 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih penting sedekah Jibril menjawab: "Karena dalam sedekah, si pengemis menanyakan kapan tersedianya, sedangkan peminjam hanya meminjam bila diperlukan."

Ijma':

Para ulama telah bersepakat bahwa qardh itu diizinkan. Kesepakatan ini berlandaskan dasar fakta bahwa masyarakat tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan dukungan dari orang lain. Tidak ada yang memiliki semuanya. Dengan demikian, Praktik pinjam meminjam telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Islam, sebagai agama, sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya. (Syafi'i Antonio, 2001).

Sumber Dana

Sumber dana merujuk pada upaya bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, yang bisa diperoleh melalui simpanan masyarakat atau lembaga lain. (Bahasa, 2008). Sumber Dana adalah sejumlah uang yang dikumpulkan oleh bank dan akan digunakan Melaksanakan tugasnya Dana tersebut dapat diperoleh dari bank itu sendiri (melalui ekuitas pemegang saham dan laba ditahan), dari

masyarakat (melalui tabungan, giro dan deposito) dan lembaga lain (Wijayawati, 2016).

Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang ber operasi berdasarkan hukum Islam. Dengan kata lain, bank syariah juga dikenal sebagai perbankan Islam. (Arab: المصرفية الإسلامية, al-Mashrafiyah al-Islamiyah) Sistem perbankan syariah ialah sistem perbankan yang pelaksanaan berlandaskan pada syariat Islam. Penyusunan sistem ini didasari oleh Perbuatan yang dilarang oleh Islam terhadap praktik peminjaman atau pemungutan pinjaman dengan suku bunga yang bersifat Investasi yang mengandung unsur riba dalam usaha yang haram. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, yang tidak dapat memastikan bahwa faktor-faktor tersebut tidak relevan dengan investasinya, seperti pada perusahaan yang terlibat dalam produksi pangan atau minuman yang dilarang, pada perusahaan media atau hiburan yang tidak mengikuti prinsip Islam, dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat menyimpulkan manajemen sumber dana bank syariah adalah upaya bank dalam mengelola sumber daya secara efektif, yang didapatkan dari dana masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun dari lembaga lain, berdasarkan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran dengan menggunakan keterampilan dalam menyelesaikan tugas melalui pimpinan yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan dan organisasi. Bank syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat yang berkeinginan untuk mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, yaitu menghindari Praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Untuk itu, bank syariah wajib mematuhi prinsip syariah dalam segala aspek operasionalnya, termasuk permodalan. (D. W. Muhammad, 2014).

Bank merupakan lembaga yang berbasis Oleh karena itu, manajemen bank perlu memanfaatkan seluruh sumber daya operasionalnya untuk membangun kepercayaan masyarakat. Alat yang sangat penting untuk mendukung kepercayaan ini adalah modal yang cukup Permodalan memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan kemajuan perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Pengelolaan

Strategi keuangan yang efisien mencakup pengelolaan dan pemantauan pencatatan keuangan, perencanaan dan penyelenggaraan anggaran untuk mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan bagi pemilik modal Dede Jajang Suyaman, (2015). Fungsi manajemen lini dan personalia meliputi fungsi-fungsi di dalam lini yang meliputi pengendalian, produksi, pemasaran, serta pembelian, sedangkan di dalam fungsi personalia terdapat fungsi pengeluaran, manajemen, dan pengendali (Francis Tantri, 2009).

Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara Manajemen, khususnya melaksanakan Kegiatan spesifik yang melibatkan partisipasi orang lain atau proses yang mendukung dalam merumuskan kebijakan dan tujuan suatu organisasi, serta memantau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan target. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah suatu proses yang menunjang perumusan kebijakan dan mencapai target. (Francis Tantri, 2009).

Oleh karena itu, pengelolaan adalah proses pelaksanaan Kegiatan yang disusun dengan terstruktur untuk mencapai tujuan yang diharapkan, meliputi 4 tahapan utama: Perencanaan (*plan*), Organisasi (*organisasi*), Implementasi (*implementasi*) dan Pengendalian (*monitoring*) Dengan demikian, pengelolaan dana sosial adalah prosedur atau proses pelaksanaan yang melibatkan penghimpunan dan penyaluran dana dengan tujuan untuk membantu sesama umat manusia yang membutuhkan.

Metode

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (Sugiyono, 2013). Penelusuran literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel jurnal yang berkaitan dengan tujuan penelitian melalui Google Scholar kemudian melakukan analisis isi Analisis isi merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk memahami isi dan tujuan suatu teks sehingga dapat diberikan gambaran yang obyektif Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh dari sumber bibliografi atau dokumen

artikel jurnal yang berkaitan dengan topik Penelitian analisis isi adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian mendalam mengenai konten dari informasi yang tertulis atau tercetak. untuk menarik kesimpulan yang aplikatif dan valid, dengan memperhatikan konteks (Krippendorff, 2013).

Analisis isi dilakukan dalam tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, di mana data yang diambil dari artikel diringkas, dipilih poin-poin penting, dan dibandingkan dengan tujuan penelitian untuk mempermudah pemahaman. Kedua, visualisasi data, yaitu penyampaian informasi dari hasil reduksi data, yang memungkinkan penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga, menarik kesimpulan, yakni peneliti menginterpretasikan makna dari data yang terkumpul dan menarik kesimpulan lebih lanjut sesuai tujuan penelitian. (Moeleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Sumber dana Qardh

Ismali menyebutkan asal usul dana qardh adalah:

- a. Qardh digunakan untuk memberikan dana keringanan Dana bantuan ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai simpanan di bank islam, dengan sumber dana berasal dari dana bank syariah. Jumlahnya terbatas dan bersifat jangka pendek, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan bank syariah. (Mustofa, 2016).
- b. Qardh digunakan untuk membiayai pedagang kaki lima lainnya (pedagang kecil), dengan sumber pendanaan berasal dari zakat, infaq, sedekah dari nasabah atau wali bank syariah.
- c. Qardhul hasan untuk bantuan sosial, dana yang berasal dari pendapatan bank syariah yaitu infak, zakat, sedekah dan bantuan pihak lainnya (Ismail, 2001).

Qardh sebagai Akad Tabarru'

Perjanjian tabarru' merupakan perjanjian yang berkaitan dengan transaksi yang bersifat nirlaba (tidak mencari keuntungan) Transaksi ini pada dasarnya bukanlah transaksi komersial atau mencari keuntungan komersial. Akad tabarru' dibuat tujuan untuk saling membantu dalam melakukan kebaikan. Dalam akad

tabarru' pihak yang berbaik hati tidak boleh menuntut imbalan apa pun dari pihak lain Pahala akad tabarru' berasal dari Allah SWT, bukanlah dari manusia (Usmani, 2002).

Tetapi pihak yang diutamakan berhak meminta pihak lain untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama pelaksanaan akad tabarru. Namun, ia tidak dapat memperoleh manfaat atau manfaat apa pun dari akad tabarru tersebut.

Menurut Ismail, (2001) Ciri-ciri pembiayaan Qardh adalah:

- a. Muqridh tidak boleh mengambil keuntungan dari pembiayaan Qardh, karena sama saja riba.
- b. Pembiayaan Qardh berlandaskan pada prinsip pinjam-meminjam, di mana setelah mustaqridh menerima barang / uang, ia menjalankan kewajiban atas barang / uang tersebut dan wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama seperti saat peminjaman.
- c. Qardh biasanya ada batasan waktunya, tetapi jika ada uang muka yang harus dibayar lebih baik karena akan memudahkan prosesnya
- d. Bila barang yang dipinjam masih utuh, harus dikembalikan dalam keadaan semula. Namun, jika item tersebut telah diubah, maka harus dikembalikan dengan item yang bertipe sama atau bernilai sama
- e. Apabila dalam bentuk uang, jumlah yang harus dikembalikan harus setara dengan jumlah yang dipinjam.

Pengelolaan Dana Qardhul Hasan di Perbankan Syariah

Dana diserahkan nasabah ke bank biasanya dilakukan dengan menggunakan akad simpanan wadiah. yang dapat dikonversikan menjadi qardh. Perubahan ini terjadi ketika bank mengelola dana qardhul hasan untuk kepentingan sosial yang diberdayakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Namun jika ada keuntungan yang disertai dengan bunga, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum syariah. Sekalipun bank tidak membayar bunga tetapi menggunakan simpanan untuk memperpanjang riba atau melakukan perbuatan melawan hukum lainnya, hal tersebut tidak diperbolehkan (Mustofa, 2016).

Peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan termasuk bank tentang qardh adalah sebagai berikut: (M. T. Muhammad, 2006):

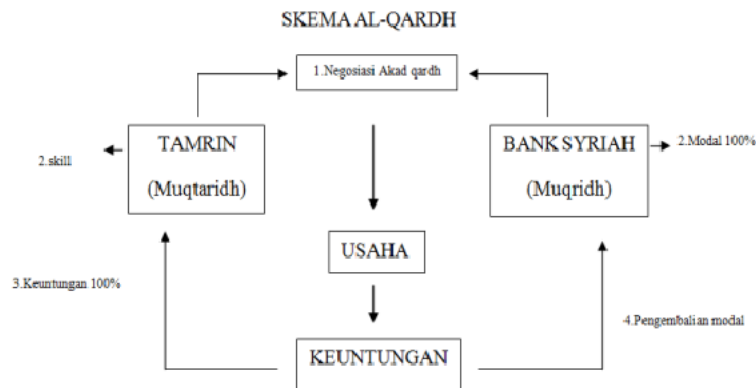
- a. Perjanjian pinjaman dibuat antar bank dan Peminjam
- b. Peminjam untuk mengembangkan usaha, sementara bank syariah memberikan investasi modal. Sumber dana yang terdapat dalam qardh datang dari rekening bank serta dana yang dikumpulkan dari berbagai asal, termasuk zakat, infak, sedekah, denda, serta bantuan dari pihak lainnya.
- c. Apabila profit diperoleh, seluruhnya akan dialihkan 100% kepada nasabah dan keuntungan tersebut tidak akan dibagikan kepada bank syariah.
- d. Ketika penyelesaian pembayaran atau deadline, peminjam harus mengembalikan 100% modalnya kepada bank syariah tanpa ada hambatan apa pun.

Penyaluran Dana Qardhul Hasan

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan tanpa bunga yang disalurkan semata-mata Sebagai bentuk kewajiban sosial, di mana nasabah hanya diwajibkan membayar kembali modalnya tanpa ada persyaratan lain Tujuan qardhul Hasan adalah membantu masyarakat kurang mampu dengan memberikan modal untuk mendirikan atau memperluas usaha (Syafi'i Antonio, 2001). Pemberian pendanaan qardhul hasan oleh institusi keuangan syariah perlu dilaksanakan Dengan tepat dan mengikuti ketentuan akad qardh, sebab nasabah yang menerima pembiayaan qardhul hasan hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman tanpa ada bagi hasil. (Suryani & Muttaqin, 2016).

Lembaga keuangan syariah juga tidak mewajibkan KPR dari nasabah Qardhul Hasan Pembiayaan Qardh dalam perbankan syariah ialah akad pembiayaan antar bank dengan nasabah yang dinilai layak menerimanya, dengan fokus utama pada pengusaha kecil yang tidak memiliki modal di luar kapasitas usaha mereka, serta individu lain yang mengalami kesulitan. Penerima pembiayaan hanya perlu mengembalikan modal saat jatuh tempo dan pihak bank hanya mengenakan biaya administrasi kepada nasabahnya (Badarudin, 2011).

Gambar.1
Skema Qardhul Hasan



Sumber : Seminar Perbankan Syariah, 2024

Keterangan :

- Nasabah dan Bank Mengadakan Perjanjian Qardh
- Bank Memberikan Modal 100% kepada Pelaku Usaha, Modal tersebut digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan atau menjalankan usahanya.
- Pelaku Usaha Mengelola Modal dalam Kegiatan Usaha, Dari usaha tersebut, pelaku usaha berupaya untuk menghasilkan keuntungan.
- Keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi hak pelaku usaha, karena perjanjian Qardh tidak memuat syarat pembagian keuntungan untuk bank.
- Setelah usaha berjalan, pelaku usaha mengembalikan dana yang telah dipinjam dari bank sesuai dengan perjanjian awal, Pengembalian ini dilakukan tanpa tambahan bunga, sebagaimana diatur dalam akad Qardh.
- Dengan kembalinya modal kepada bank, perjanjian Qardh selesai, Proses ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam sistem keuangan syariah.

Dampak Positif Qardh pada Sistem Perbankan Syariah

AlQardh dan Qardhul Hasan adalah bagian dari tujuan sosial Bank Syariah. tujuan sosial ini bertujuan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial bank syariah dan antara lain bertujuan untuk meningkatkan reputasi bank, memaksimalkan kesetiaan masyarakat kepada bank syariah, dan mendukung pengembangan

masyarakat lokal Hal ini sejalan dengan pandangan ajaran Islam yang menyatakan kegiatan keuangan dan perbankan di dunia saat ini harus didasarkan pada dua prinsip, yaitu prinsip al-Ta'awn Purwadi, (2014) Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Ada banyak kegunaan dari akad Qardh untuk perbankan islam, di antaranya adalah sebagai berikut: (Mardani, 2012).

- a. Memberikan kesempatan bagi nasabah yang sedang mengalami Kebutuhan mendesak untuk mendapatkan bantuan sementara.
- b. Qardhul Hasan adalah Salah satu karakteristik yang membedakan bank syariah dari bank konvensional karena bank syariah memiliki misi sosial selain profit-oriented.
- c. Misi sosial ini akan meningkatkan kesetiaan masyarakat terhadap bank syariah.
- d. Pedagang kecil menerima bantuan dari bank syariah untuk memperluas usaha mereka, mendukung tujuan sosial bank syariah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Bank syariah juga dapat membantu pedagang kecil mengalihkan uang mereka dari bank konvensional ke bank syariah.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa: Akad Qardh dasarnya merupakan suatu model saling membantu dan menunjukkan kasih sayang kepada peminjam dan bukanlah media bagi peminjam untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada kompensasi atau pengembalian tambahan berdasarkan kontrak ini Namun, Qardh memiliki prinsip kemanusiaan dan sosial bahwa peminjam tidak diperbolehkan menuntut keuntungan apa pun dari pinjaman dan hanya bisa mendapatkan lebih banyak jika pemberi pinjaman memberikannya tanpa syarat di awal Di dalamnya terkandung nilai-nilai Hakikat Qardh tidak dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomi Oleh karena itu, pembiayaan Qardh dapat dibagi menjadi dua kategori Pertama, perjanjian Al-Qard bertujuan untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta kegiatan sosial, dan dapat didanai oleh Zakat,

Infaq dan dana amal Kedua, kontrak Al Card berfungsi untuk memberikan dukungan keuangan cepat dan jangka pendek kepada nasabah, yang dananya dapat diambil dari modal bank Kartu dalam perbankan syariah mempunyai berbagai manfaat, tidak hanya bagi nasabah yang merasa terbantu, Namun sekaligus bagi pihak bank terkait Hal ini tidak membawa kerugian bagi bank syariah, namun justru menjadi keuntungan bagi bank syariah yang cara kerjanya berbeda dengan bank tradisional Perbankan syariah bukan sekedar fokus pada profit, namun juga mencakup unsur sosial seperti tabarru' dan gotong royong.

Referensi

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah. Qiara Media.
- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. PT Raja Grafindo Persada.
- Azzam, M. (2000). Islamic Banking: An Introduction. Arab Law Quarterly. 14(3).
- Badarudin. (2011). Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan. UIN Sunan Kalijaga.
- Bahasa, P. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Dapertemen Pendidikan Nasional.
- Dede Jajang Suyaman. (2015). Kewirausahaan dan Industri Kreatif.
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.
- Francis Tantri. (2009). Pengantar Bisnis.
- Ismail. (2001). Perbankan Syariah. PT Kharisma Putra Utama, 2011.
- Kasmir. (2002). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. RajaGrafindo Persada.
- Krippendorff, K. (2013). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mardani, D. (2012). FIqh Ekonomi Islam: Fiqih Muamalah. kencana.
- Moeleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, D. W. (2014). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah. Jurnal Media Hukum, 21(1), 44–56.
- Muhammad, M. T. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.
- Mustofa, I. (2016). Fiqih Kontemporer . PT RajaGrafindo Persada.
- Neneng Nurhasanah, & Panji Adam. (2017). Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi). Sinar Grafika.
- Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan AlQardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. Jurnal Hukum IUS, 27.
- Siddiqi, M. N. (2004). Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk. Islamic Economics Studies, 9(2).
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suryani, D., & Muttaqin, M. (2016). Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Pembiayaan. Salemba Empat.
- Syafi'i Antonio. (2001). Bank Syariah dari teori ke praktik. gema insani.
- Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Kluwer Law International.

Wijayawati, L. (2016). Analisis Sumber Dana Dan Penyaluran Dana Dalam Hubungannya Dengan Laba Bersih PT. Bank Bumiputera Tbk, Indonesia. Tesis, Magister Manajemen Universitas Prof. Dr. Moestopo.